

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan akad yang selalu mengikat dalam kegiatan manusia sehari-hari, terutama dalam melakukan kegiatan muamalah. Dalam istilah fiqih, jual beli dikenal sebagai al-ba'i. Istilah al-ba'i ini umumnya didefinisikan sebagai tindakan menjual, menukar, dan mengganti satu hal dengan hal lainnya. Menurut syara, definisi jual beli yang tepat adalah memiliki suatu harta (uang) dengan menukarkan sesuatu berdasarkan izin syara, di mana hanya manfaat dari barang tersebut yang diperbolehkan oleh syara untuk dimiliki selamanya, dan hal ini harus dilakukan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>11</sup>

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis diartikan sebagai pertukaran barang yang melibatkan penjual dan pembeli. Sementara itu, menurut pandangan Hanafi'ah, al-ba'i adalah pertukaran properti atau barang yang diharapkan bisa memberikan manfaat.<sup>12</sup> Jadi jual beli tersebut merupakan pemindahan hak milik melalui transaksi akad yang sesuai rukun dan syariat begitu pula pengantiannya dengan suatu barang ataupun alat yang memiliki nilai yang sama dan dibenarkan oleh syara.

---

11 Shobirin, jual beli dalam pandangan islam (*jurnal jual beli dalam pandangan islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015*), 241.

12 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 67.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah kegiatan berinteraksi Antara sesama manusia terhadap harta maupun benda dengan cara memenuhi syarat dan rukun tertentu yang sudah ditetapkan, Jual beli akan di bilang sah jika suda memenuhi kedua syarat tersebut. Jual beli dapat disebut juga Tukar-menukar, tukar menukar adalah proses penyerahan ganti barang atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dalam pertukaran tersebut kedua barang yang akan di tukar harus memiliki nilai guna atau nilai manfaat yang sama sama berfungsi.

## 2. Dasar Hukum jual beli

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, bahwa orang muslim dilarang melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara yang batil atau membohongi untuk kepentingan diri sendiri hal ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janglah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2004), 83.

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwasanya Allah SWT melarang kita sebagai umat muslim mengambil dan memakan harta sesama muslim Dengan cara yang tidak benar (batil). Didalam konteks ini memiliki arti yang luas, termasuk melakukan transaksi menggunakan sistem bunga, serta transaksi yang mengandung resiko. Ayat Ini juga menjelaskan Untuk memastikan bahwa objek dalam jual beli sudah jelas sebelum transaksi dilakukan, barang yang diperjualbelikan harus dapat dijual kepada pembeli. Hal ini bertujuan agar tidak ada kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam proses transaksinya.

### **3. Rukun dan Syarat jual beli**

Dalam konteks jual beli, jumhur ulama mengidentifikasi rukun sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### **a. Orang yang berakad( penjual dan pembeli)**

Dalam melakukan transaksi jual beli pasti harus ada penjual dan pembeli, karena dalam transaksi keduanya pasti akan melakukan suatu akad jual beli.

#### **b. Sighat (ijab Qabul)**

Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kesediaan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, sementara Qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam proses akad. Berdasarkan penjelasan tentang ijab dan qabul yang diberikan oleh mayoritas ulama, dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul tidak ditentukan oleh siapa yang mengungkapkan

---

14 Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34

terlebih dahulu, melainkan oleh siapa yang memiliki dan siapa yang akan menjadi pemilik. Dengan demikian, akad merupakan ikatan verbal antara penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

1) Ma'kud'alaih (objek)

Ma'qud Alaih jual beli merujuk pada barang yang dijual, Jadi harus jelas barangnya dan nyata kegunaannya.

2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Memiliki nilai guna yang bisa digunakan untuk bertransaksi.

Syarat adalah elemen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu tindakan. Syarat sah jual beli merupakan faktor-faktor yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Jika dalam pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang diikuti, maka transaksi tersebut akan dianggap batal dan tidak sah. Adapun syarat pokok jual beli yaitu:

- a. Berakal,
- b. Baligh,
- c. Tempat akad
- d. Objek akad.

**4. Hal yang membatalkan jual beli**

Dalam berbagai hukum perjanjian, jika dalam perjanjian telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka menurut hukum perjanjian Islam, perjanjian akan menjadi mengikat dan harus dipatuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu akan

---

<sup>15</sup> Shobirin, jual beli dalam pandangan islam (*jurnal jual beli dalam pandangan islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015*),241.

menghasilkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang memiliki permasalahan dan tantangan. Jika dilaksanakan tanpa mengikuti aturan dan norma yang benar, hal ini dapat mengakibatkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Suatu transaksi jual beli dianggap batal bila prinsip dasar tidak terpenuhi, jika transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariah dan dilarang oleh hukum syariah. Transaksi yang dilarang mencakup:

- a. Merupakan suatu kesalahan untuk melakukan pembelian dan penjualan tanpa adanya bhai madam, serta melakukan transaksi tanpa kejelasan. Misalnya Beli buah yang masih berupa pohon yang belum berbuah dan belum dewasa.
- b. Transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada dan belum jelas kepemilikannya. Misalnya barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak .<sup>16</sup>
- c. Penipuan gharar dalam penjualan. Karena dalam jual beli bila mengandung unsur penipuan maka syarat dan rukun jual beli tidak sah, dan akan mengakibatkan batal.
- d. Tidak boleh membuat kontrak dalam penjualan barang najis. Karena tidak memiliki harta yang dapat diambil manfaatnya.
- e. Jual Beli Al-‘arhun adalah transaksi yang diatur oleh kontrak di mana pembeli membeli barang dan menyetero uang kepada

---

16 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75-76.

penjual. Sebagai besar melarang praktik ini karena isinya tidak jelas dan melibatkan penggunaan atau konsumsi harta orang lain tanpa pertimbangan yang tepat.

- f. Jual beli Air Bai' maa' merujuk pada air (dari sungai, danau, atau laut) dilarang karena hak bagi seluruh manusia, sehingga tidak dapat diperdagangkan
- g. Jual beli Fasid adalah transaksi yang melibatkan barang yang rusak, di mana kerusakannya dapat diperbaiki dan bernilai.

Dalam perspektif hukum Islam, Jual beli dibagi menjadi dua kategori: yang diizinkan menurut syariat Islam dan yang dilarang. Transaksi yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ketentuan syariat dan bebas dari unsur haram, seperti gharar dan maysir. Adapun pendapat dari penulis dalam hal yang membatalkan jual beli diantaranya:

- a. Biasanya hal yang membatalkan dalam jual beli adalah barang yang telah di sepakati tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh si penjual kepada si pembeli, sehingga mengakibatkan pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli karena kesesuaian barangnya tidak pasti.
- b. Ketidak jelas asal usul barangnya, maksudnya barang yang telah di sepakati untuk di jual belikan tidak mengetahui bahwasanya barang tersebut jelas milik si penjual atau mengambil dari orang lain tanpa izin tertentu. Hal ini bisa membatalkan dalam transaksi jual beli

- c. Adanya unsur penipuan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, oleh hal itu makan jual beli tidak bisa dilanjutkan karena tidak sah sesuai syariat dan rukun yang telah di tentukan.

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Mendalami etika dalam bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter.<sup>17</sup> Etika adalah aspek fundamental yang dimiliki oleh setiap individu, biasanya berkaitan dengan prinsip, norma, perilaku, sifat, dan kepribadian. Hal ini muncul sebagai hasil dari kebiasaan yang dilakukan serta mencakup keyakinan tentang apa yang benar dan salah. Tindakan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan kepada diri sendiri. Dengan demikian, setiap individu, baik pebisnis maupun pedagang yang terlibat dalam prakteknya, harus memiliki pemahaman mengenai prinsip etika bisnis Islam. Ini penting karena terdapat berbagai aturan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan suatu usaha.

Bisnis merupakan sebuah usaha untuk mencapai target yang telah dirancang, di mana bisnis itu sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah Islam, yang melingkupi setiap aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, industri, serta masyarakat. Dalam dunia bisnis, interaksi dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari sistem sosial sangatlah diperlukan. Maka dari itu, Bisnis memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung dengan sistem sosial di sekitarnya. Seperti diketahui, kegiatan bisnis mencakup aktivitas produksi dan penyediaan

---

<sup>17</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 5.

barang serta jasa<sup>18</sup> Seorang pebisnis harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku Untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, agar bisnis dapat dilakukan dengan baik dan benar, serta berfungsi sebagai institusi yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, bisnis mencakup berbagai bidang usaha seperti pertanian, produksi, distribusi, layanan jasa, serta aktivitas pemerintahan yang berfokus pada pembuatan dan pemasaran barang serta jasa bagi konsumen.

Seorang muslim pasti tidak akan lepas dengan sekumpulan aturan yang telah ditentukan oleh Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan individu dengan dirinya sendiri, serta interaksi antar sesama manusia. Islam tidak membiarkan seseorang untuk bertindak bebas tanpa aturan demi mencapai tujuan atau keinginannya dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti penipuan, sumpah palsu, riba, atau tindakan batil lainnya. Islam menetapkan batasan yang sangat jelas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, antara yang benar dan salah, serta antara yang halal dan haram. Batasan ini dikenal sebagai etika. Dalam dunia bisnis atau perdagangan, perilaku seseorang juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika bisnis. Maka dari itu, penting bagi pelaku bisnis untuk

---

18 Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu dan Manajemen YKPN, 2007), 57.



memasukkan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup kegiatan bisnis mereka.

Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah sekumpulan prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dan buruk, harus dan tidak harus, benar dan salah, serta prinsip umum yang membolehkan seseorang untuk menerapkannya dalam konteks bisnis. Dengan demikian, etika bisnis mengacu pada sekumpulan prinsip dan aturan yang harus dihormati oleh para pelaku bisnis saat menjalankan transaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat.<sup>19</sup> Etika bisnis adalah Pengaplikasian pada pengatur perilaku bisnis. Norma moralitas menjadikan acuan bisnis dalam perilakunya. Selain hukum ekonomi dan mekanisme pasar, nilai-nilai moral dan etika juga berperan penting dalam pengambilan kebijakan bisnis.

Etika Bisnis Islam merupakan proses maupun usaha untuk memahami antara benar dan salah sesuai dengan syariat Islam, serta melaksanakan tindakan yang tepat terkait produk dan layanan perusahaan kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan pedoman perusahaan. Dalam pandangan agama Islam, etika bisnis mencakup prinsip-prinsip yang selalu menjaga kejelasan aturan agama (syariat) dan menjauhkan diri dari keserakahan serta egoisme. Islam juga menempatkan etika sebagai langkah awal yang penting dalam menetapkan kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam tentang kehidupan menunjukkan keunikan karena

---

<sup>19</sup> Kurniasih setyagustina dkk, *Pasar Modal Syariah* ( Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 9.

tidak hanya fokus pada norma etika, tetapi pada kelengkapannya juga.<sup>20</sup>

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwasanya Etika bisnis Islam adalah suatu prinsip dan norma yang berlandaskan pada syariat Islam. Yang harus menjadi pedoman oleh semua pebisnis dalam aktivitas apapun itu jenis usaha bisnis yang telah dijalankan. Etika bisnis Islam membimbing pengusaha untuk bersikap positif dalam menjalankan usaha, sehingga perilaku etis dapat diartikan yaitu mengikuti perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.

## **2. Prinsip Etika Bisnis Islam**

Sebagai sumber ajaran Islam, Ajaran Islam dapat memberikan prinsip dasar yang diterapkan dalam bisnis sesuai perkembangan zaman dan konteks ruang serta waktu. Pedoman yang selalu merikat dan menjadi tuntunan dalam Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah nabi. Dengan demikian, aspek etika yang telah diketahui ini telah dimasukkan ke dalam pengembangan sistem etika bisnis, dan rumus aksioma ini diharapkan menjadi pedoman moral bagi pebisnis Muslim dalam menetapkan prinsip-prinsip usaha mereka.

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islami harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Hadist, Bisnis merupakan sarana ibadah Allah SWT. Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan

---

20 Hulaimi, Ahmad, Sahri, dan Moh. Huzaini, 2017. Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. JEBI (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), Vol. 2, No. 1, 21-22.

sarana ibadah, bahkan perintah Allah SWT. Diantaranya adalah dalam surah QS. At-Taubah/9:105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah (Nabi Muhammad),: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.'"<sup>21</sup>

Ayat diatas menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan, termasuk dalam bekerja atau berbisnis, dan bahwa setiap amal akan diawasi oleh Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam konteks bisnis atau jual beli, ayat ini menjadi pengingat agar setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran, amanah, dan sesuai prinsip syariah.

Lima Prinsip kunci yang membentuk sistem etika Islam ini berasal dari filsafat etika Islam. Dalam mengembangkan etika bisnis yang berbasis syariah, Islam memberikan Prinsip etika bisnis dalam pandangan Islam yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Pinsip Tauhid, *Unity* (Kesatuan, keesaan)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), 203.

<sup>22</sup> Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam Suatu pengantar*, ( Aceh: Sefa Bumi persada, 2022) ,39

Prinsip ini mencerminkan keyakinan yang sepenuhnya dan murni terhadap keesaan Allah, serta menuntut kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Dalam prakteknya jual beli tidak hanya bertujuan untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk meraih kehidupan di akhirat. Penerapan prinsip ketuhanan dalam aktivitas jual beli sehari-hari berarti bahwa setiap penjual akan melakukan penawaran saat menjual barangnya kepada pembeli-pembeli dengan cara melewati proses dari mulut ke mulut untuk menawarkan penjualan yang akan dijual oleh penjual, biasanya menawarkannya dengan cara mengunggulkan barang yang akan dijual tanpa memperhatikan kekurangan-kekurangan jika terdapat penambahan yang tidak sesuai kondisi barang, hal ini melanggar prinsip ketuhanan. Akibatnya, Barang yang akan dibeli konsumen tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dan penjual mungkin berpikir pembeli tidak menyadarinya, namun Allah mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu agar prinsip ketuhanan dapat diterapkan dengan benar oleh penjual maka penjual menjual barangnya harus sesuai dengan kondisi nyata barang yang akan di jual dan harus menghindari riba. Oleh karena itu Berdasarkan Prinsip keesaan di atas, seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a. Melakukan diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli, dan lain-lain.
- b. Dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak etis, karena ia hanya takut dan mencintai Allah SWT.

c. Menimbun kekayaan dengan sifat serakah.

Dapat disimpulkan bahwa praktik kesatuan dalam bisnis bermanfaat untuk menciptakan keharmonisan dan saling ridha, tanpa adanya unsur eksploitasi, serta ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu, bersikap amanah sangat penting karena kekayaan yang dimiliki adalah amanah dari Allah.<sup>23</sup>

## 2. Prinsip Adil, *Equilibrium* (Keseimbangan)

Konsep ini menekankan pentingnya keadilan dalam bisnis tanpa diskriminasi, sesuai perintah Allah bagi pengusaha Muslim untuk menyempurnakan takaran mereka saat menakar dan menggunakan neraca yang akurat: hal ini lebih utama dan akan memberikan hasil yang baik.<sup>24</sup>

Keadilan Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan

---

23 Nunik Widiastuti, tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di desa serag kecamatan pulung kabupaten Ponorogo, (*Ponorogo: IAIN Ponorogo*, 2024), 27.

24 Rafiqi, Muhammad Iqbal, Amin Qadri. *Etika Bisnis Islam*. (Jawa Barat: Widina Media Utama, Agustus 2024), 30.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>25</sup>

Ayat ini menekankan keadilan dalam segala urusan dan larangan membiarkan kebencian terhadap orang lain menghalangi pelaksanaan keadilan. Dalam konteks bisnis dan jual beli, ayat ini relevan sebagai landasan untuk berlaku jujur, adil, dan transparan terhadap semua pihak.

Implementasi dalam jual beli ini biasanya pada saat pengiriman suatu barang yang sudah di jual belikan harus dilakukan dengan baik dan sesuai perjanjian dengan cara tidak ada pengurangan atau kelebihan barang yang telah ditentukan. Prinsip keseimbangan ini sering kita temui dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, dalam ekonomi, pekerjaan, hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan sosial, dan lain-lain

### 3. Prinsip Kebebasan, *Free Will* (Kehendak Bebas)

Prinsip kebebasan adalah hak individu dan kolektif yang memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan bisnis. Kebebasan ini berarti bahwa setiap orang, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, mempunyai hak penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Maka dari itu, berlakulah kaidah umum bahwa “semua diperbolehkan kecuali yang dilarang.” Dalam Islam, hal-

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), 108.

hal yang dilarang mencakup ketidakadilan dan riba.<sup>26</sup> Perjanjian dapat dibuat oleh semua manusia, termasuk menepati ataupun mengingkarnya. Namun, seorang Muslim yang beriman dan tawadu kepada Allah akan selalu menghormati dan menepati janji yang dibuatnya. Didalam berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada konsep kehendak bebas ini setiap orang bermasyarakat yang memiliki kehidupan individual ataupun sosial bisa melakukan suatu perjanjian apapun itu tetapi harus dengan menerapkan ketentuan syariat Islam.

#### 4. Prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*)<sup>27</sup>

Islam menitik beratkan pada tanggung jawab dan gagasan tanpa mengesampingkan kebebasan individu, yakni dalam ajaran Islam, yang diinginkan adalah kebebasan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga seorang penjual harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak hak pembeli (konsumen), dan sebagai pembeli pun harus memenuhi tanggung jawab dalam Transaksi yang ditentukan . Walaupun banyak orang yang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain, namun di hadapan Allah yang Maha Mengetahui, mereka tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya.<sup>28</sup> Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa saling berkaitan

---

26 Reni Widya Ningsih, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia” (*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020*). Hal.31

<sup>27</sup> Rafiqi, Muhammad Iqbal, Amin Qadri. *Etika Bisnis Islam*. (Jawa Barat: Widina Media Utama, Agustus 2024), 32.

28 Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, hal.68

dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya," (QS. Al-Muddassir 74: Ayat 38)<sup>29</sup>

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa setiap kegiatan manusia itu akan diminta pertanggung jawabannya baik itu nanti dihadapan Allah maupun manusia. Dalam melaksanakan suatu tindakan, manusia tentu memiliki batasan tertentu dalam setiap aktivitasnya. Tindakan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi akan diatur oleh aturan hukum, dan etika yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini harus patuhi dan dijadikan landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

##### 5. Prinsip Kebenaran (Ihsan), Kebajikan (*Benevolence*)

Dalam Al-Quran, kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian dalam menjalankan bisnis. Dalam konteks etika bisnis, hal ini mencakup sikap dan perilaku yang benar, serta seluruh proses bisnis hingga hasil keuntungan yang diperoleh.

Penerapan prinsip kebenaran ini membuat etika bisnis Islam berperan dalam melindungi dan mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, atau

---

<sup>29</sup> Departemen Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung: CV Jumanatul Ali,2004).532.



perjanjian bisnis. Menurut Al-Ghazali, ada enam bentuk kebajikan:<sup>30</sup>

- a. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu, orang lain sebaiknya memberikannya dengan keuntungan minimal; lebih baik lagi jika tidak mengambil keuntungan sama sekali.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang kurang mampu, sebaiknya memberikan lebih dari harga yang disepakati.
- c. Dalam memenuhi hak pembayaran dan pinjaman, perlu bertindak bijaksana dalam memberikan waktu untuk pembayaran.
- d. Mereka diperbolehkan mengembalikan barang yang telah diizinkan sebagai bentuk kebaikan..
- e. Tindakan baik bagi peminjam adalah mengembalikan barang tanpa perlu diminta.
- f. Saat menjual barang secara kredit, seseorang harus dermawan dan tidak memaksa untuk membayar jika pembeli belum mampu melunasi dalam waktu yang ditentukan.

#### 6. Prinsip kejujuran dan transparan

Dalam melakukan bisnis dalam Islam kita ditekankan untuk berbuat kejujuran dan transparan terhadap apa yang akan dijual belikan.<sup>31</sup> Rasulullah pun dalam mempraktikkan jual beli selalu menekankan kepada dirinya untuk selalu menggunakan cara transparan dalam penjualan tanpa ada yang di sembunyikan.

---

<sup>30</sup> Nurramadhani Haraha, *konsep etika bisnis islami, J-MABISYA vol.1, No.1, 43-59, 2020.*, 51-52

<sup>31</sup> Rafiqi, Muhammad Iqbal, Amin Qadri. *Etika Bisnis Islam. (Jawa Barat: Widina Media Utama, Agustus 2024), 34.*

Karena supaya konsumen yang membelinya tidak merasa dirugikan Dan keuntungan yang didapatkan adalah suatu tindakan yang benar-benar Halal.